



PUTUSAN

NOMOR :17/ PID /2013/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : HERMAN bin HASANI
Tempat Lahir : di Bulukumba Sulawesi Selatan,
umur/tanggal lahir : 12 Agustus 1969
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : di Jalan Camar Parit Pekir Rt.01
Kelurahan Sungailiat Kecamatan
Sungailiat Kabupaten Bangka:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

- 1 . Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012
2. Sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 08 April 2013 terdakwa tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Banding sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013-06-05
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 17/Pid/2013/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa HERMAN bin HASANI tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2013 No.197 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN Bin HASANI pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jin Camar Parit Pekir RT 01 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi permainan judi kartu remi jenis song (yaitu; bermain kartu remi dengan menghabiskan kartu), kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib saksi Yogi Chrisandy bersama saksi Pirmansyah (anggota polres Bangka) melakukan pengintaian di rumah terdakwa, yang selanjutnya saksi Yogi Chrisandy bersama saksi Pirmansyah (anggota polres Bangka) melihat saksi Riswan (dalam penuntutan terpisah), saksi Rustam bin Lula (dalam penuntutan terpisah), saksi Jabir als Cabe bin Tawilek (dalam penuntutan terpisah), saksi Ilham yahar Als Ilham bin Yahar (dalam penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu song yang kemudian langsung menangkapnya. Adapun ketika dilakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yaitu terdakwa sedang memberikan kesempatan/ menonton permainan judi jenis kartu remi song yang dilakukan oleh saksi Riswan (dalam penuntutan terpisah), saksi Rustam bin Lula (dalam penuntutan terpisah), saksi Jabir als Cabe bin Tawilek (dalam penuntutan terpisah), saksi Ilham yahar Als Ilham bin Yahar (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Riswan (dalam penuntutan terpisah), saksi Rustam bin Lula (dalam penuntutan terpisah), saksi Jabir als Cabe bin Tawilek (dalam penuntutan terpisah), saksi Ilham yahar Als Ilham bin Yahar (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti ; 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah toples plastic bening serta uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibawa ke Polres Bangka untuk secara proses hukum.

Bahwa kemudian didalam pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Riswan (dalam penuntutan terpisah), saksi Rustam bin Lula (dalam penuntutan terpisah), saksi Jabir als Cabe bin Tawilek (dalam penuntutan terpisah), dan saksi Ilham yahar Als Ilham bin Yahar (dalam penuntutan terpisah), terhadap permainan judi jenis kartu remi song tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu salah satu pemain mengocok kartu remi lalu kartu semi dibagikan ke saksi Riswan (dalam penuntutan terpisah), saksi Rustam bin Lula (dalam penuntutan terpisah), saksi Jabir als Cabe bin Tawilek (dalam penuntutan terpisah), dan saksi Ilham yahar Als Ilham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yahar (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah kartu dibagi ke masing-masing pemain lalu salah satu pemain menurunkan kartu seri yang diletakkan diatas lantai yang kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengikuti kartu seri sebelumnya sampai kartu para pemain yang dikeluarkan mati /tidak ada pasangan serinya, selanjutnya kartu yang mati / tidak ada pasangannya dihitung jumlah kartunya dengan peraturan apabila jumlah kartu yang dihitung tersebut paling kecil /terkecil maka pemain yang memiliki kartu tersebut menjadi pemenangnya, sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang kepada pemain yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah kartu yang dimiliki masing-masing para pemain tersebut.

Bahwa kemudian setiap pemain yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu remi song tersebut akan memberikan/memasukkan uang ke dalam toples plastic warna bening sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemilik rumah yaitu terdakwa untuk setiap permainannya. Adapun rumah terdakwa yang dijadikan tempat untuk berjudi jenis kartu remi song dikarenakan terdakwa sudah berteman lama dengan saksi Rustam bin Lula (dalam penuntutan terpisah), saksi Jabir als Cabe bin Tawilek (dalam penuntutan terpisah), dan saksi Ilham yahar Als Ilham bin Yahar (dalam penuntutan terpisah).

Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah didalam menyediakan tempat berjudi jenis kartu remi song tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 30 April 2013 No.REG.PERK :PDM-04/S.LIAT/03/2013, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetakan Terdakwa HERMAN bin HASANI telah bersalah melakukan tindak pidana “ memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMAN bin HASANI selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) set kartu remi;
 - 1(satu) buah toples plastic bening Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang dengan jumlah keseluruhan Rp.352.000,-(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2013 No: 197/Pid.B/2013/PN.SGT yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin HASANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi
 - 1 (satu) buah toples plastik beningDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 03 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :11/Akta.Pid/2013/PN.SGT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksana kepada terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2013 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 14 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP,sesuai suratnya masing-masing tertanggal 14 Mei 2013 Nomor :W7.U2/1398/HK.01/V/2013 dan nomor W7.U2/1399/HK.01/V/2013 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa tidak mengajukan atau mengirimkan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas) hari, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum memberi efek jera pada diri terdakwa dengan demikian cenderung akan mengulangi perbuatannya kembali, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu minta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2013, Nomor : 197/Pid.B/2013/PN.SGT serta Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai straf maacht (pemidanaan) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas) hari, dianggap kurang tepat dan terlalu ringan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan tersebut dengan menambah pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa, dengan tujuan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 11, Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa sebagai orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RISWAN, sudah seharusnya memberi contoh yang baik khususnya terhadap anaknya dan sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap tumbuh kembang sifat dan tingkah laku si anak, tetap dalam hal ini terdakwa melakukan pembiaran atau justru memberikan kesempatan kepada anaknya (RISWAN) untuk ikut bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2013 Nomor : 197/Pid.B/2013/PN.SGT haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan maka memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan : (pasal 241 KUHP);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan pasal 241 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 April 2013 Nomor : 197/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;
- Menyatakan terdakwa HERMAN bin HASANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “;
- Menjatuhkan Pidana terhadap, Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
- Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetapkan berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2(dua)set kartu remi;
 - 1(satu) buah toples plastic bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang dengan jumlah keseluruhan Rp.352.000,-(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 03 Juni 2013 oleh kami TULUS BASUKI,SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Rr SURYOWATI, SH.MH. dan FAKIH YUWONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 17/Pid/2013/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh S U N A R Y O Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. Rr SURYOWATI,SH.MH.-

TULUS BASUKI,SH.-

2. FAKIH YUWONO,SH.

Panitera Pengganti,

S U N A R Y O.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)